



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

**PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 2 TAHUN 2016**

**TENTANG
PEMBERIAN TANDA DAFTAR/IZIN PRODUKSI DAN PEREDARAN BENIH
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa benih bernilai sangat strategis untuk produksi dan pengembangan usaha tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. bahwa untuk memperoleh benih bermutu, berproduksi maksimum, bersertifikasi dan peredaranya sesuai ketentuan maka perlu pengawasan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pemberian Tanda Daftar/Izin Produksi dan Peredaran Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616)

7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 48/Permentan/Sr.120/8/2012 Tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura;
8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 116/Permentan/SR.120/11/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/SR.120/8/2012 Tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura;
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02/Permentan/Sr.120/1/2014 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/ 9/2006 tentang Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.390/10/2009;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3517/Kpts/OT.160/10/2012 tentang Tim Pembinaan, Pengawasan dan Sertifikasi Benih (TP2S) Tanaman Pangan dan Perkebunan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR/IZIN PRODUKSI DAN PEREDARAN BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Benih Tanaman yang selanjutnya disebut benih, adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangkan tanaman.

4. Benih Bina adalah benih dari varietas unggul yang telah dilepas, yang produksi dan peredarannya diawasi. Benih Bina dapat dihasilkan melalui perbanyakan generatif dan/atau vegetatif.
5. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
6. Pelaku usaha produksi benih yang selanjutnya disebut produsen benih adalah perseorangan, badan usaha atau badan hukum yang melaksanakan usaha di bidang produksi benih.
7. Pelaku usaha peredaran benih yang selanjutnya disebut pengedar benih adalah perseorangan, badan usaha atau badan hukum yang melaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan benih kepada masyarakat dan/atau untuk pengeluaran benih.
8. Pengawasan adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu diperlukan terhadap dokumen dan/atau benih yang beredar untuk mengetahui kesesuaian mutu dan data lainnya dengan label serta standar mutu atau persyaratan teknis minimal yang ditetapkan.
9. Peredaran adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran benih kepada masyarakat di dalam negeri dan/atau luar negeri.
10. Label adalah keterangan tertulis atau tercetak tentang mutu benih yang ditempelkan atau dipasang secara jelas pada sejumlah benih atau setiap kemasan.
11. Izin adalah pemberian kewenangan oleh pejabat yang berwenang kepada perorangan, badan hukum atau Instansi pemerintah untuk penyelenggaraan usaha produksi benih.
12. Tanda daftar adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang bewenang untuk penyelenggaraan usaha perbenihan.
13. Sertifikasi benih adalah proses pemberian sertifikat terhadap kelompok benih melalui serangkaian pemeriksaan dan/atau pengujian, serta memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal.
14. Sertifikasi sistem manajemen mutu adalah proses yang menjamin bahwa sistem manajemen diterapkan untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam hal mutu (SNI 9001:2008).
15. Sertifikasi kompetensi pelaku usaha perbenihan yang selanjutnya disebut sertifikat kompetensi adalah proses penerbitan sertifikat oleh Lembaga yang berwenang kepada pelaku usaha perbenihan hortikultura yang telah memenuhi unjuk kerja yang dipersyaratkan.
16. Rekomendasi adalah keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh unit pelaksana teknis daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih bina tanaman pangan.

BAB II

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

Produsen yang dapat memproduksi benih dan mengedarkan benih tanaman pangan dan hortikultura dilaksanakan oleh perseorangan atau berbentuk perusahaan dan mempunyai Surat Tanda Daftar/Surat Izin Usaha (SIU) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Tanda daftar/izin produksi dan Peredaran benih diberikan oleh Bupati kepada perorangan, kelompok penangkar benih, badan usaha dan/atau badan yang terletak atau didirikan di daerah hukumnya, apabila produsen dan pengedar calon pengusaha adalah Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang tidak menggunakan Modal Asing atau menggunakan Modal Asing.
- (2) Tanda Daftar produksi dan Peredaran benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati melalui Kepala SKPD yang mengurus produksi dan Peredaran benih yang tidak menggunakan Modal Asing.
- (3) Surat Izin Produksi dan Peredaran Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati melalui Kepala SKPD yang diberikan kewenangan mengurus perizinan produksi dan Peredaran benih yang tidak menggunakan Modal Asing.
- (4) Izin produksi dan Peredaran benih diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk jika pengusaha atau calon pengusaha adalah orang/swasta asing Berbadan Hukum Indonesia yang menggunakan Modal Asing.
- (5) Usaha perbenihan hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki sertifikat kompetensi atau badan usaha yang bersertifikat dalam bidang perbenihan dengan wajib menerapkan jaminan mutu benih melalui penerapan sertifikasi.
- (6) Ketentuan sertifikat kompetensi atau badan usaha yang bersertifikat dan kewajiban menerapkan jaminan mutu benih sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikecualikan bagi pelaku usaha perseorangan atau kelompok yang melakukan usaha perbenihan untuk dipergunakan sendiri dan/atau terbatas dalam 1 (satu) kelompok.

Pasal 4

Tanda Daftar/Izin Produksi dan peredaran benih berlaku selama produsen benih dan pengedar benih masih melakukan operasional kegiatan produksi dan peredaran benih.

BAB III

PERSYARATAN TANDA DAFTAR/IZIN PRODUKSI DAN PEREDARAN BENIH

Bagian Kesatu Produksi Benih

Pasal 5

- (1) Produsen benih yang akan memproduksi benih harus menguasai lahan, sarana pengolahan benih dan sarana penunjang yang memadai sesuai dengan komoditi tanaman pangan dan hortikultura, serta tenaga yang mempunyai pengetahuan di bidang perbenihan.
- (2) Produsen benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin produksi benih apabila memenuhi kriteria:
 - a. mempekerjakan paling sedikit 30 (tiga puluh) orang tenaga tetap;
 - b. memiliki aset diluar tanah dan bangunan paling sedikit Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah); atau
 - c. hasil penjualan Benih selama 1 (satu) tahun paling sedikit Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).
- (3) Produsen benih yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar dan dinilai untuk mendapatkan Rekomendasi sebagai produsen benih.
- (4) Antar Produsen benih dapat bekerjasama dalam memproduksi benih dan/atau pemasaran benih.

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) untuk produsen benih bina pada tanaman pangan paling kurang berisi keterangan pemilik, data lahan, identitas dan domisili pemilik, lokasi lahan, status kepemilikan lahan, luas areal, jenis tanaman dan rencana produksi.
- (2) Untuk memperoleh tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) untuk komoditi hortikultura baik perseorangan, badan usaha dan badan hukum harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
 - a. memiliki akte pendirian perusahaan dan perubahannya (kecuali perorangan);
 - b. Surat kuasa dari Direktur Utama (kecuali perorangan);
 - c. pemilik/penanggung jawab perusahaan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sah;
 - d. memiliki Nomor wajib Pajak (NPWP);
 - e. memiliki sertifikat kompetensi;
 - f. memiliki Hak Guna Usaha (HGU) bagi yang menggunakan tanah negara; dan
 - g. foto berwarna ukuran 4x6 cm 2 lembar.

- (3) Untuk memperoleh Izin Produksi benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), produsen benih harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan persyaratan:
- a. memiliki akte pendirian usaha dan/atau perubahannya;
 - b. surat dari Direktur Utama;
 - c. KTP pemilik atau penanggung jawab perusahaan;
 - d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau NPWPD;
 - e. fotokopi izin lingkungan (AMDAL atau UKL-UPL atau SPPL);
 - f. fotokopi Hak Guna Usaha (HGU) bagi yang menggunakan tanah negara;
 - g. Rekomendasi sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih (khusus benih bina);
 - h. fotocopy sertifikat kompetensi atau Sistem Manajemen Mutu (khusus benih hortikultura);
 - i. telah melunasi pajak bumi dan bangunan dan retribusi daerah; dan
 - k. foto ukuran 4x6 cm, 2 (dua) lembar.

Pasal 7

- (1) Untuk mendapatkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan pasal 6 ayat (3) huruf g, Produsen Benih bina mengajukan permohonan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih.
- (2) Permohonan sebagaimana maksud pada ayat (1) harus dilengkapi keterangan penguasaan lahan, sarana pengolahan benih, sarana penunjang yang memadai sesuai dengan jenis benihnya dan tenaga yang mempunyai pengetahuan di bidang perbenihan.

Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) perseorangan, badan usaha atau badan hukum mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati menggunakan formulir model FPMB 01-01 seperti tercantum pada Lampiran.
- (2) Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja bupati harus sudah memberikan jawaban diterima atau ditolak.
- (3) Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan tanda daftar produsen benih hortikultura sesuai formulir model FPMB 01-02 seperti tercantum pada Lampiran.

- (4) Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan secara tertulis.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 30 hari kerja tidak ada jawaban, maka permohonan dianggap diterima dan bupati harus menerbitkan tanda daftar produsen melalui skpd yang menyelenggarakan urusan tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh izin usaha produksi benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) perseorangan, badan usaha atau badan hukum mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati menggunakan formulir model FPMB 02-01 seperti tercantum pada Lampiran.
- (2) Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja bupati harus sudah memberikan jawaban diterima atau ditolak.
- (3) Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan izin usaha produksi benih tanaman pangan dan hortikultura sesuai formulir model FPMB 02-02 seperti tercantum pada Lampiran.
- (4) Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan secara tertulis.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja tidak ada jawaban, maka permohonan dianggap diterima bupati dan harus menerbitkan izin usaha produksi melalui SKPD yang mengurus urusan perizinan.
- (6) Apabila izin produksi Benih bina pada tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum diterbitkan, pelayanan sertifikasi dapat dilaksanakan berdasarkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf g.

Pasal 10

- (1) Produsen benih yang telah memperoleh tanda daftar atau izin usaha produksi benih bagi benih hortikultura wajib:
 - a. bertanggung jawab atas mutu benih hortikultura yang diproduksi;
 - b. mendokumentasikan data produksi benih;
 - c. melaporkan kegiatan produksi benih secara periodik setiap 6 (enam) bulan kepada pemberi tanda daftar atau izin dengan tembusan kepada Instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih;

- d. tidak melakukan perubahan lokasi pengolahan benih atau perubahan jenis tanaman yang diproduksi tanpa persetujuan pemberi tanda daftar atau izin;
 - e. tidak melakukan perubahan pemegang tanda daftar atau izin tanpa persetujuan pemberi tanda daftar atau izin; dan
 - f. mentaati peraturan perundang-undangan di bidang perbenihan hortikultura.
- (2) Produsen Benih Bina wajib:
- a. menerapkan sistem manajemen mutu untuk produsen yang mendapatkan sertifikat sertifikasi sistem manajemen mutu;
 - b. mentaati peraturan perundang-undangan bidang perbenihan;
 - c. mendokumentasikan data benih yang diproduksi dan diedarkan;
 - d. bertanggungjawab atas mutu Benih Bina yang diproduksi; dan
 - e. memberikan keterangan kepada Pengawas Benih Tanaman apabila diperlukan; dan
 - f. melaporkan kegiatan produksi benih secara periodik setiap 6 (enam) bulan kepada pemberi tanda daftar atau izin dengan tembusan kepada Instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih.

Bagian Kedua Peredaran Benih

Pasal 11

- (1) Setiap pengedar benih tanaman pangan dan hortikultura yang menjalankan usahanya di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan tujuan untuk diperdagangkan harus memiliki tanda daftar di pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (2) Pengedar benih lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaporkan benih yang disalurkan kepada pengawas benih tanaman (PBT) di tempat tujuan untuk diperiksa kebenaran label benih.

Pasal 12

- (1) Pengedar benih khusus tanaman jeruk dilarang memasukkan benih untuk diperdagangkan maupun untuk dibudidayakan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

- (2) Larangan masuknya benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila :
 - a. benih masuk berasal dari daerah endemis dan non endemis penyakit *Citrus Vine Phloem Degeneration (CVPD)* benih bersangkutan; dan
 - b. benih yang masuk berasal dari daerah yang bebas penyakit tapi belum dipasang label bebas gejala penyakit *CVPD* yang dikeluarkan oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih di tempat asal.

Pasal 13

Peredaran benih di Kabupaten Kutai Kartanegara harus memenuhi kriteria:

- a. memiliki label dan kemasan sesuai standar labelisasi benih;
- b. lulus sertifikasi dan/atau kelayakan mutu yang dikeluarkan oleh UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 14

- (1) Untuk memperoleh tanda daftar sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) calon pengedar benih bina mengajukan permohonan tertulis kepada bupati menggunakan formulir model FPPB 03-01 seperti tercantum pada Lampiran dengan dilengkapi persyaratan:
 - a. identitas dan alamat domisili yang jelas dan benar;
 - b. jenis dan jumlah benih yang akan diedarkan;
 - c. fasilitas dan kapasitas penyimpanan yang dimiliki; dan
 - d. rekomendasi sebagai pengedar benih yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih.
- (2) Untuk memperoleh tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pengedar benih hortikultura harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati formulir model FPPB 03-02 seperti tercantum pada Lampiran dengan persyaratan:
 - a. memiliki akte pendirian usaha dan/atau perubahannya;
 - b. KTP pemilik atau penanggung jawab perusahaan;
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau NPWPD;
 - d. sertifikat kompetensi sebagai pengedar benih yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih; dan
 - e. foto berwarna ukuran 4X6 cm, sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 15

- (1) Untuk mendapatkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, Pengedar Benih mengajukan permohonan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih.
- (2) Permohonan sebagaimana maksud pada ayat (1) harus dilengkapi keterangan penguasaan sarana penyimpanan benih.
- (3) Untuk mendapatkan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (2) huruf d, pengedar benih sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki akte pendirian perusahaan atau Kartu Tanda Penduduk bagi perorangan;
 - b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. memiliki peta lokasi dan keterangan domisili tempat usaha;
 - d. sanggup bertanggung jawab atas mutu benih yang diedarkan;
 - e. sanggup mendokumentasikan data benih yang diedarkan;
 - f. sanggup melaporkan jenis dan jumlah benih yang diedarkan kepada instansi pemberi tanda daftar;
 - g. sanggup membuat rencana perolehan benih dan rencana penyaluran benih setiap tahun; dan
 - h. sanggup mematuhi peraturan perundangan perbenihan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Setelah menerima permohonan tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, Bupati harus memberikan jawaban diterima atau ditolak.
- (2) Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan tanda daftar pengedar benih sebagaimana terlampir pada formulir model MPB 03-3.
- (3) Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pemohon disertai dengan alasan secara tertulis.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja tidak ada jawaban diterima atau ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan dianggap diterima dan harus diterbitkan tanda daftar Pengedar benih oleh Bupati.
- (5) Apabila tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum diterbitkan, pelayanan pelabelan ulang dapat dilaksanakan berdasarkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d.
- (6) Tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditembuskan kepada Instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih.

Pasal 17

(1) Pengedar Benih Bina wajib:

- a. mematuhi peraturan perundang-undangan perbenihan yang berlaku;
- b. bertanggungjawab atas mutu Benih Bina yang diedarkan;
- c. melakukan pencatatan dan penyimpanan dokumen Benih Bina yang diedarkan selama 1 (satu) tahun bagi Tanaman semusim, dan 5 (lima) tahun bagi Tanaman tahunan;
- d. memberikan data atau keterangan yang diperlukan Pengawas Benih Tanaman atau Pengawas Mutu Pakan; dan
- e. melaporkan setiap terjadi perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

(2) Pengedar benih hortikultura berkewajiban:

- a. mendokumentasikan data benih yang diedarkan;
- b. bertanggung jawab atas mutu benih yang diedarkan;
- c. melaporkan jenis dan jumlah benih yang diedarkan kepada instansi pemberi tanda daftar;
- d. memberikan kesempatan kepada Pengawas Benih Tanaman untuk mendapatkan keterangan yang diperlukan;
- e. mendaftar ulang setiap tahun;
- f. melaporkan perubahan pemegang tanda daftar dan/atau lokasi tempat usaha kepada instansi pemberi tanda daftar; dan
- g. mematuhi peraturan perundangan perbenihan yang berlaku.

Pasal 18

Bupati yang menerbitkan tanda daftar atau izin usaha produksi benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan pasal 9 dan yang menerbitkan tanda daftar pengedar benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) harus melaporkan hasil kegiatannya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui Direktorat Perbenihan Hortikultura.

BAB IV

PEMERIKSAAN

Pasal 19

- (1) Pengedar benih khusus jeruk harus melaporkan dan menyerahkan benih yang diedarkan kepada petugas karantina tumbuhan di tempat pemasukan untuk pemeriksaan kesehatan.

- (2) Apabila setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata benih tersebut :
- a. disertai label dan sertifikat kesehatan serta tidak ada kecurigaan bahwa benih tersebut tidak bebas dari Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), maka benih tersebut diberi sertifikat pelepasan;
 - b. tidak disertai label dan atau sertifikat kesehatan serta dicurigai bahwa benih tersebut tidak bebas dari OPT, maka benih tersebut ditolak pemasukannya; dan
 - c. disertai label dan sertifikat kesehatan tetapi tidak bebas dari OPT, maka benih tersebut ditahan di dalam atau di luar instansi karantina untuk diberi perlakuan.
- (3) Apabila setelah diberi perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c benih ternyata:
- a. tidak dapat dibebaskan dari OPT, maka benih tersebut ditolak pemasukannya; dan
 - b. dapat dibebaskan dari OPT, maka benih tersebut diberi sertifikat pelepasan.

Pasal 20

Pemeriksaan benih di tempat produksi dan tempat pemasukan dilakukan oleh petugas karantina tumbuhan yang bisa langsung ditolak atau ditahan/disita untuk dimusnahkan.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pengawasan peredaran benih dilakukan oleh Pengawas Benih Tanaman.
- (2) Pengawas benih tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur yang bertanggung jawab terhadap pengawasan mutu benih yang beredar di daerah.

Pasal 22

- (1) Pengawasan peredaran benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilaksanakan terhadap benih beredar hasil produksi dalam negeri dan pemasukan dari luar negeri.
- (2) Pelaksanaan pengawasan peredaran benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu terhadap benih dan/atau dokumen.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

- (1) Tanda daftar atau izin usaha produksi benih tanaman pangan dan hortikultura dapat dibekukan dan dicabut oleh pemberi tanda daftar atau izin usaha produksi benih apabila pemegang tanda daftar atau izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2)
- (2) Pembekuan tanda daftar dan izin usaha produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis 3 (tiga) kali dan tidak diindahkan dalam jangka waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan.
- (3) Pencabutan tanda daftar atau izin usaha produksi benih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan tanpa didahului dengan peringatan tertulis apabila setelah diberikan pembekuan selama 14 hari tidak diindahkan.

Pasal 24

- (1) Tanda daftar dan izin usaha pengedar benih tanaman pangan dan hortikultura dicabut oleh pemberi tanda daftar atau izin usaha pengedar benih apabila pemegang tanda daftar atau izin usaha pengedar benih tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Pembekuan tanda daftar dan izin usaha pengedaran benih tanaman pangan dan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis 3 (tiga) kali dan tidak diindahkan dalam jangka waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan.
- (3) Pencabutan tanda daftar atau izin usaha pengedaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) segera dilakukan tanpa didahului dengan peringatan tertulis apabila setelah diberikan pembekuan selama 14 hari tidak diindahkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 5 Januari 2016
PJ. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

H. CHAIRIL ANWAR

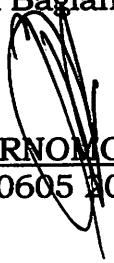
Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 6 Januari 2016

**Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ttd

**Ir.H. MARLI,M.Si
NIP. 19590206 198802 1 002**
**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2016 NOMOR 2**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


**PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 2 TANGGAL 5 JANUARI TAHUN 2016
TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR/IZIN PRODUKSI
DAN PEREDARAN BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Formulir model FPBB 01

Lampiran :
Hal : Permohonan Rekomendasi sebagai Produsen Benih Bina
Tanaman Pangan

Kepada Yth. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menyelenggarakan tugas
dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan
Provinsi

Di-

- Dengan ini kami :
- 1. Nama Perusahaan :
 - 2. Nama Pimpinan :
 - 3. Alamat Usaha :
 - 4. Alamat Pimpinan :
 - 5. Bentuk Usaha :perseroan/badan usaha/instansi pemerintah *)
 - 6. NPWP :

Mengajukan permohonan untuk memperoleh rekomendasi sebagai produsen
Benih bina tanaman pangan dengan kelengkapan sebagai berikut:

- 1. foto copy kartu tanda penduduk (KTP);
- 2. foto ukuran 4x6 cm, 2 (dua) lembar;
- 3. copy akte pendirian usaha dan perubahannya (untuk badan usaha,badan hukum dan instansi pemerintah;
- 4. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 5. rencana kerja tahunan produksi benih bina tanaman pangan (jenis,varietas, kelas benih dan jumlah benih;
- 6. keterangan penguasaan lahan (luas dan status lahan);
- 7. keterangan penguasaan sarana pengolahan benih (jenis,jumlah dan kapasitas);
- 8. keterangan penguasaan sarana penunjang (alat transportasi,gudang/tempat penyimpanan benih)
- 9. jumlah dan kompetensi tenaga kerja dibidang perbenihan.

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Tenggarong20....

Pemohon
,
Jabatan
Cap
Materai

*) : coret yang tidak perlu

TANDA DAFTAR PRODUSEN BENIH HORTIKULTURA

Nomor :

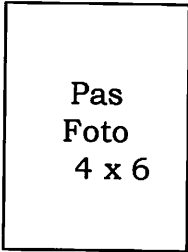
Berdasarkan Pasal Peraturan Bupati Nomor
telah didaftar sebagai produsen benih hortikultura:

Nama Pelaku usaha :
Nama Pimpinan :
Alamat lokasi usaha :
.....
.....
Bentuk usaha :
Status Perusahaan :
Komoditas yang diusahakan :

Dengan kewajiban sebagai berikut :

- 1. Bertanggung jawab atas mutu benih hortikultura yang diproduksi;
- 2. Mendokumentasikan data produksi benih;
- 3. Melaporkan hasil kegiatan produksi benih secara periodik setiap tiga bulan kepada pemberi tanda daftar produsen dengan tembusan Instansi yang menyelenggarakan tupoksi pengawasan dan sertifikasi benih;
- 4. Tidak melakukan perubahan lokasi pengolahan benih atau perubahan jenis tanaman yang diproduksi tanpa persetujuan pemberi tanda daftar;
- 5. Tidak melakukan perubahan pemegang tanda daftar tanpa persetujuan pemberi tanda daftar;
- 6. Mentaati peraturan perundangan di bidang perbenihan.

Pimpinan Perusahaan,



Dikeluarkan di
Tanggal
Oleh,
Bupati/Kepala

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Izin Usaha Produksi Benih Hortikultura

Kepada Yth.

.....

Di –
tempat

Dengan ini kami :
1. Nama Pimpinan Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan :
.....
3. Bentuk usaha : perseorangan/badan hukum/instansi
pemerintah*)
4. NPWP/NPWPD :

Mengajukan permohonan untuk memperoleh izin usaha produksi benih dengan kelengkapan sebagai berikut:

1. Fotocopy akte pendirian usaha (badan usaha/badan hukum);
2. Surat Kuasa Direktur Utama (badan usaha/badan hukum);
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (perseorangan);
4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
5. Surat keterangan telah melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Kelola Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
6. Fotocopy Hak Guna Usaha (HGU) bagi yang menggunakan Tanah Negara;
7. Fotocopy sertifikat kompetensi atau SMM;
8. Komoditas yang diusahakan: tanaman buah/sayuran/obat/florikultura*).
9. Phasfoto ukuran 4x6 cm, 2 (dua) lembar.

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Nama dan Tanda tangan
Pemohon
Jabatan
Cap Materai

*) : coret yang tidak perlu

(nama terang)

IZIN USAHA PRODUKSI BENIH HORTIKULTURA

Nomor :

Berdasarkan Pasal Peraturan Bupati Nomor
dan pengecekan dokumen yang telah kami laksanakan, diberikan izin
usaha produksi benih hortikultura kepada:

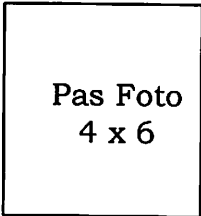
Nama Perusahaan :
Nama Pimpinan Perusahaan :
Alamat lokasi usaha :
.....

Bentuk usaha :
Status Perusahaan :
..... Komoditi yang diusahakan
:

Dengan kewajiban sebagai
berikut:

1. Bertanggung jawab atas mutu benih hortikultura yang diproduksi;
2. Mendokumentasikan data produksi benih;
3. Melaporkan kegiatan produksi benih secara periodik setiap enam bulan kepada pemberi izin usaha produksi benih hortikultura dengan tembusan Instansi yang menyelenggarakan tupoksi pengawasan dan sertifikasi benih;
4. Tidak melakukan perubahan lokasi pengolahan benih tanpa sepengetahuan pemberi izin;
5. Tidak melakukan perubahan pemegang izin tanpa persetujuan pemberi izin; dan
6. Mentaati peraturan perundang-undangan di bidang perbenihan hortikultura.

Pimpinan Perusahaan,



Dikeluarkan di
..... Tanggal
..... Oleh,
Bupati/Kepala.....

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Pendaftaran Pengedar Benih Bina

Kepada Yth.
.....

Di -
tempat

Dengan ini kami :
1. Nama :
(perseorangan/pimpinan
perusahaan/pimpinan lembaga)
2. Alamat tempat usaha :
3. Bentuk Usaha : perseorangan/badan hukum/instansi pemerintah *)
4. NPWP/NPWPDP :

Mengajukan permohonan untuk didaftar sebagai pengedar benih bina
dengan kelengkapan sebagai berikut:

1. Fotocopy Akte pendirian perusahaan (kecuali perorangan);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/penanggung jawab perusahaan;
3. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau NPWPDP;
4. Fotocopy sertifikat kompetensi pengedar benih;
5. Foto berwarna ukuran 4x6, 2 lembar;
6. jenis dan jumlah benih yang diedarkan
7. fasilitas dan kapasitas penyimpanan yang dimiliki
8. Rekomendasi sebagai pengedar benih yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih

Demikian disampaikan atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

.....,20xx

Pemohon,
Jabatan
Cap
Materai

(nama
terang)

Formulir Model FPPB 03-2

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Pendaftaran Pengedar Benih Hortikultura

Kepada Yth.
.....

Di-
tempat

Dengan ini kami :
1. Nama :
(perseorangan/pimpinan
perusahaan/pimpinan lembaga)
2. Alamat tempat usaha :
3. Bentuk Usaha : perseorangan/badan hukum/instansi pemerintah *)
4. NPWP :

Mengajukan permohonan untuk didaftar sebagai pengedar benih hortikultura dengan kelengkapan sebagai berikut:

1. Fotocopy Akte pendirian perusahaan (kecuali perorangan);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/penanggung jawab perusahaan;
3. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau NPWPD;
4. Fotocopy sertifikat kompetensi pengedar benih;
5. Foto berwarna ukuran 4x6, 2 lembar;
6. Jenis dan jumlah benih yang diedarkan

Demikian disampaikan atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

.....,20xx

Pemohon

Jabatan
Materai/stempel

(nama terang)

TANDA DAFTAR PENGEDAR BENIH

Nomor :
Berdasarkan Pasal Peraturan Bupati Nomor
telah didaftar sebagai **pengedar benih bina/hortikultura**)*:

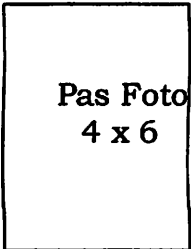
Nama Pelaku usaha :
Nama Pimpinan :
Alamat lokasi usaha :
.....

Bentuk Perusahaan :
Status Perusahaan :
Komoditi yang diusahakan :

Dengan kewajiban sebagai berikut:

- 1. Mendokumentasikan data benih yang diedarkan;
- 2. Bertanggung jawab atas mutu benih yang diedarkan;
- 3. Melaporkan jenis dan jumlah benih yang diedarkan kepada instansi pemberi
- 4. tanda daftar;
- 5. Memberikan kesempatan kepada Pengawas Benih Tanaman untuk mendapatkan keterangan yang diperlukan;
- 6. Mendaftar ulang setiap tahun;
- 7. Melaporkan perubahan pemegang tanda daftar dan/atau lokasi tempat usaha kepada pemberi tanda daftar; dan
- 8. Mematuhi peraturan perundangan perbenihan yang berlaku.

Pimpinan Perusahaan,



Dikeluarkan di
Tanggal

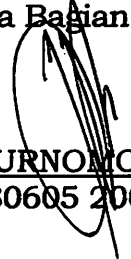
Bupati/Kepala

PJ. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

H. CHAIRIL ANWAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002